



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat/ tanggal lahir Lambarasa/ 01 Juli 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir di Lebu, tanggal 17 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
2. Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa anak Pemohon Anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Tanjung Batu, tanggal

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di Kantor Gojek, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini Anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
  5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
  6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
  7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang ibu, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil, dan begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga (kepala rumah tangga) dan telah bekerja di Kantor Gojek dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
  8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan dilangsungkannya pernikahan kedua anak tersebut;
  9. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: *Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama Anak Pemohon, lahir di Lebu, tanggal 17 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan telah aqil baligh;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka sidang yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Tanjung Batu, tanggal 30 April 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di Kantor Gojek, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berumur 25 (dua puluh lima tahun) 09 (sembilan) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara Calon suami anak Pemohon

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di Kantor Gojek Batam dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon di muka sidang yang bernama ---, tempat/ tanggal lahir Lebu/ 20 Juni 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan anak kandung Badu bin Bona yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berumur 25 (dua puluh lima tahun) 09 (sembilan) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di Kantor Gojek Batam dengan pernghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa --- sebagai orangtua sanggup dan bersedia membantu Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa keluarga --- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/I/2001 atas nama Pemohon dan ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 29 Januari 2001, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102070107630197, atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Maret 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102074107640140, atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19 Mei 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-10012017-0018, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 11 Agustus 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
  5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar 2013/2014 atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Belat, tanggal 23 Juni 2014, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102072407120004 atas nama kepala keluarga Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 04 Desember 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1993 atas --- dan ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, tanggal 06 April 1993, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102022006690005 atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 08 Maret 2019 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102024108730005 atas nama ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, tanggal 03 Juli 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima/T.P/1998 atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 06 Oktober 1998, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 26 Mei 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor 2102021002/SURKET/01/150120/0007 atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 15 Januari 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102021312070008 atas nama kepala keluarga ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 08 Maret 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-12;
13. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/011/1012420 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 06 Januari 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, P.13;
14. Asli Surat Nomor B-240/Kua.32.02.12/PW.01/12/2019, perihal Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, tanggal 17 Desember 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bukti P-14;

## B. Saksi:

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Belat, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah keponakan ayah calon suami anak Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon yang saat ini berumur 25 (dua puluh lima) tahun 09 (sembilan) bulan;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan telah aqil baligh;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
  - Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di Kantor Gojek Batam dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah keponakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon yang saat ini berumur 25 (dua puluh lima) tahun 09 (sembilan) bulan;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan,

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di Kantor Gojek Batam dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah karena berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan --- adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 13 Januari 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bernama Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai --- beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon adalah anak kedua perempuan dari ayah Pemohon dan ibu ---, yang lahir pada tanggal 17 September 2001 di Lebu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Ijazah Sekolah Dasar) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SD, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan ---

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan --- adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 05 April 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai --- dan --- beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon suami anak Pemohon adalah anak laki-laki dari --- dan istrinya ---, yang lahir pada tanggal 30 April 1994 di Tanjungbatu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Ijazah Sekolah Menengah Atas) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Calon suami anak Pemohon adalah SMA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon suami anak Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga ---, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (Asli Surat Keterangan Hamil) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon positif hamil dengan usia kehamilan 27-28 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun terhadap Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon, ibu kandung calon suami Pemohon, bukti P-1 sampai dengan P-14, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kedua perempuan dari ayah Pemohon dan ibu ---, yang lahir pada tanggal 17 September 2001 di Lebu, dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, anak laki-laki dari --- dan istrinya ---, yang lahir pada tanggal 30 April 1994 di Tanjungbatu, saat ini berumur 25 (dua puluh lima) tahun 09 (sembilan) bulan;

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena Anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 08 (delapan) bulan, serta antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon sudah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di Kantor Gojek Batam dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*)

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan Anak Pemohon telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu, dan terbukti laki-laki yang menghamilinya adalah Calon suami anak Pemohon dan tidak ada laki-laki lain, maka Anak Pemohon dapat kawin dengan Calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan di Kantor Gojek Batam dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, Calon suami anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak Pemohon ditambah lagi Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta untuk kepentingan anak bila tidak dinikahkan akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, hal ini Majelis Hakim mengambil kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

**دفع المضار مقدم على**

**جلب المنافع**

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*. 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 17 September 2001 di Lebu, dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan, maka untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Ervin Herdiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ervin Herdiana, S.H.**

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 <sup>+</sup>
Jumlah	Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 20 dari 19 hlm. Penetapan No. 0003/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)